



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1038 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AZMAN**;
Tempat Lahir : Stabat;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/16 Agustus 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perniagaan Lingkungan V, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Kabupaten Langkat;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Penahanan Terdakwa tersebut kemudian dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP; Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Terdakwa AZMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZMAN selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Bon faktur nomor RJJ-0001562;
- Bon faktur nomor RJJ-0001658;
- Bon faktur nomor RJJ-0001699;
- Bon faktur nomor RJJ-0001741;
- Bon faktur nomor RJJ-0001742;
- Bon faktur nomor RJJ-0001945;
- Bon faktur nomor RJJ-0001944;
- Bon faktur nomor RJJ-0002066;
- Bon faktur nomor RJJ-0002093;
- Bon faktur nomor RJJ-0002089;
- Bon faktur nomor RJJ-0002106;
- Bon faktur nomor RJJ-0002125;
- Bon faktur nomor RJJ-0002223
- Bon faktur nomor RJJ-0001700;
- Bon faktur nomor RJJ-0002035;
- Bon faktur nomor RJJ-0001656;
- Bon faktur nomor RJJ-0001701
- Bon faktur nomor RJJ-0001846;
- Bon faktur nomor RJJ-0001841;
- Bon faktur nomor RJJ-0002021;
- Bon faktur nomor RJJ-0002046
- Bon faktur nomor RJJ-0002048;
- Bon faktur nomor RJJ-0002036;
- Bon faktur tanggal 04-03-2020;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur nomor RJJ-0002135;
- Bon faktur nomor RJJ-0002131
- Bon faktur nomor RJJ-0002107;
- Bon faktur nomor RJJ-0002168;
- Bon faktur nomor RJJ-0002169;
- Bon faktur nomor RJJ-0002224
- Bon faktur nomor RJJ-0001560;
- Bon faktur nomor RJJ-0001679;
- Bon faktur nomor RJJ-0001724;
- Bon faktur nomor RJJ-0001739;
- Bon faktur tanggal 02-03-2020;
- Bon faktur tanggal 04-03-2020;
- Bon faktur nomor RJJ-0002604;
- Bon faktur nomor RJJ-0001726;
- Bon faktur nomor RJJ-0001727;
- Bon faktur dari Panglong Kembar tanggal 19 Maret 2020;
- Bon faktur dari Toko Besi (SJ) tanggal 19 Maret 2020;
- Bon faktur dari Toko Besi (SJ) tanggal 24 Maret 2020;
- Bon faktur dari UD. Suka Makmur tanggal 26 Maret 2020;
- Bon faktur dari Panglong Kembar tanggal 30 Maret 2020;
- Bon faktur tanggal 16 April 2020;
- Bon faktur tanggal 22 Mei 2020;
- Bon faktur tanggal 23 November 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Yudi Krisdianto;

- 1 (satu) lembar cek Bank Sumut nomor CJ868665;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 163/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 3 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZMAN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bon faktur nomor RJJ-0001562;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001658;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001699;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001741;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001742;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001945;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001944;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002066;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002093;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002089;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002106;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002125;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002223
 - Bon faktur nomor RJJ-0001700;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002035;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001656;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001701
 - Bon faktur nomor RJJ-0001846;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001841;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002021;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002046
 - Bon faktur nomor RJJ-0002048;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002036;
 - Bon faktur tanggal 04-03-2020;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002135;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002131
 - Bon faktur nomor RJJ-0002107;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002168;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002169;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur nomor RJJ-0002224
- Bon faktur nomor RJJ-0001560;
- Bon faktur nomor RJJ-0001679;
- Bon faktur nomor RJJ-0001724;
- Bon faktur nomor RJJ-0001739;
- Bon faktur tanggal 02-03-2020;
- Bon faktur tanggal 04-03-2020;
- Bon faktur nomor RJJ-0002604;
- Bon faktur nomor RJJ-0001726;
- Bon faktur nomor RJJ-0001727;
- Bon faktur dari Panglong Kembar tanggal 19 Maret 2020;
- Bon faktur dari Toko Besi (SJ) tanggal 19 Maret 2020;
- Bon faktur dari Toko Besi (SJ) tanggal 24 Maret 2020;
- Bon faktur dari UD. Suka Makmur tanggal 26 Maret 2020;
- Bon faktur dari Panglong Kembar tanggal 30 Maret 2020;
- Bon faktur tanggal 16 April 2020;
- Bon faktur tanggal 22 Mei 2020;
- Bon faktur tanggal 23 November 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Yudi Krisdianto;

- Satu lembar cek Bank Sumut nomor CJ868665;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid.B/Ks/2022/PN Stb yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 3 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 163/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 3 Juni 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat, dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan Terdakwa AZMAN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, adalah didasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur "memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang", yang terhadap unsur tersebut dipertimbangkan bahwa Saksi Yudi Krisdianto tergerak hatinya untuk menyediakan bahan bangunan miliknya untuk dibangun di perumahan Terdakwa karena adanya hubungan yang baik dan telah saling mengenal antara Terdakwa dengan Saksi Yudi Krisdianto, sehingga hal ini merupakan wanprestasi dalam ranah hukum perikatan perdata, pendapat dimaksud disebutkan sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1601 K/Pid/1990 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata;

- Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat tersebut jelas keliru karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat salah memahami konsep hukum tentang wanprestasi dan tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang benar sebagaimana terungkap di persidangan, yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang benar tentang perkara *a quo* sebagai berikut:
 - Bahwa di antara Saksi Yudi Krisdianto dengan Terdakwa tidak ada dibuat perjanjian tertulis, dan Saksi Yudi Krisdianto percaya karena Terdakwa adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat yang masih aktif, sehingga tidak mungkin berbohong atau mungkir, dan sebelumnya berdasarkan keterangan Saksi Yudi Krisdianto dan Saksi Renita Agustiningasih, sebelumnya ada anggota Terdakwa yaitu Hazlan Syahputra datang dan belanja bahan bangunan ke Toko, dan saat itu Hazlan Syahputra membayar secara *cash* sekitar seratus jutaan, yang katanya pada saat itu untuk perumahan Tiara dan Wonosari;
 - Bahwa selanjutnya mulai periode 4 Februari 2020 sampai dengan 26 Maret 2020 Saksi Yudi Krisdianto telah memenuhi semua pesanan barang yang dipesan oleh Terdakwa AZMAN, yang telah diantarkan oleh Saksi Edi Sugianto yang merupakan karyawan Saksi Yudi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisdianto dan telah diterima oleh anggota Terdakwa yaitu Saksi Hazlan di lokasi yang diminta, dan ada pula yang diterima oleh tukang di tempat pengerjaan perumahan, sehingga semua pesanan material yang di minta oleh Terdakwa AZMAN dengan total seharga Rp199.675.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diterima;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2020 Saksi Yudi Krisdianto meminta pembayaran terhadap bahan bangunan yang telah dipesan dan dibeli oleh Terdakwa, namun belum bisa dibayar oleh Terdakwa, dan selanjutnya setelah kembali diminta oleh saksi Yudi Krisdianto, Terdakwa membayar menggunakan cek atas nama orang lain, yakni cek Bank SUMUT dengan Nomor CJ868665 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang ternyata setelah Saksi Yudi Krisdianto pergi ke Bank SUMUT untuk mencairkan cek tersebut, diketahui ternyata cek tersebut hanya memiliki saldo sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ketika Saksi Yudi Krisdianto (saksi korban) menghubungi Terdakwa secara berulang kali, Terdakwa menyatakan agar bersabar karena perumahan tersebut belum akad, padahal faktanya sesuai keterangan Saksi Ary Prayogo selaku karyawan di PT Wiranda Asri Stabat, PT Wiranda Asri Stabat sudah melunasi kewajibannya kepada Terdakwa AZMAN selaku kontraktor dalam pembangunan 18 (delapan belas) unit rumah tipe 36 pada Perumahan Wiranda III dan Perumahan Wiranda IV, yaitu membayar sebesar Rp1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa fakta hukum yang benar sebagaimana terungkap di persidangan yang diidentifikasi Majelis Hakim *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat tersebut memiliki kesamaan dengan fakta hukum yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori kasasinya, di mana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut jelas terdapat adanya anasir-anasir perbuatan Terdakwa dalam lingkup delik penipuan sebagaimana beberapa kali ditegaskan dalam yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1973, tanggal 15 November 1975 yang menegaskan "Seseorang yang menyerahkan cek,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP". Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1036 K/Pid/1989, tanggal 31 Agustus 1992 disebutkan "Karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada Saksi Korban tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti";

- Bahwa oleh karena itu jelas telah nyata bahwasanya Terdakwa memiliki itikad buruk sejak Terdakwa menghubungi saksi korban dengan janji untuk melakukan pembayaran setiap minggunya atas pesanan bahan bangunan yang dibutuhkan Terdakwa, yang dalam hal ini Terdakwa dapat menyadari dirinya tidak mempunyai kemampuan modal untuk melakukan pembayaran setiap minggunya kepada saksi korban, dan janji Terdakwa terhadap saksi korban adalah sebagai cara untuk memperdaya saksi korban agar tergerak memenuhi kehendak Terdakwa, dan selanjutnya meskipun Terdakwa pernah melalui Saksi Hazlan Syahputra membayar secara *cash* kepada saksi korban, hal itu hanya merupakan cara agar saksi korban percaya untuk memberikan bahan-bahan bangunan untuk waktu-waktu berikutnya yang dibutuhkan Terdakwa dalam berbagai borongan proyek perumahan. Atas pola perbuatan Terdakwa sedemikian, dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1689 K/Pid/2015 yang menggariskan kaidah hukum "Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, *judex juris* menilai terdapat kesalahan dalam penerapan hukum terkait pertimbangan hukum menyangkut aspek pembuktian dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat tersebut, di mana putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara benar, yang dalam hal ini seharusnya dengan segenap fakta hukum yang relevan tersebut sebagaimana terurai di muka, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dan oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 163/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 3 Juni 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, di mana banyak Laporan Polisi (LP) terkait Terdakwa yang sedang berproses di Polres Langkat;
- Terdakwa merupakan Anggota DPRD Kabupaten Langkat Aktif yang seharusnya tidak melakukan kejahatan yang merugikan korban (masyarakat);
- Terdakwa belum atau tidak ada mengembalikan/membayar kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengabdikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Langkat selama 3 (tiga) periode;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 163/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 3 Juni 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Bon faktur nomor RJJ-0001562;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001658;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001699;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001741;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001742;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001945;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001944;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002066;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002093;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002089;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002106;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002125;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002223;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001700;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002035;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001656;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001701

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon faktur nomor RJJ-0001846;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001841;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002021;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002046
 - Bon faktur nomor RJJ-0002048;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002036;
 - Bon faktur tanggal 04-03-2020;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002135;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002131
 - Bon faktur nomor RJJ-0002107;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002168;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002169;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002224
 - Bon faktur nomor RJJ-0001560;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001679;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001724;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001739;
 - Bon faktur tanggal 02-03-2020;
 - Bon faktur tanggal 04-03-2020;
 - Bon faktur nomor RJJ-0002604;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001726;
 - Bon faktur nomor RJJ-0001727;
 - Bon faktur dari Panglong Kembar tanggal 19 Maret 2020;
 - Bon faktur dari Toko Besi (SJ) tanggal 19 Maret 2020;
 - Bon faktur dari Toko Besi (SJ) tanggal 24 Maret 2020;
 - Bon faktur dari UD. Suka Makmur tanggal 26 Maret 2020;
 - Bon faktur dari Panglong Kembar tanggal 30 Maret 2020;
 - Bon faktur tanggal 16 April 2020;
 - Bon faktur tanggal 22 Mei 2020;
 - Bon faktur tanggal 23 November 2020;
- Dikembalikan kepada Saksi Yudi Krisdianto;
- 1 (satu) lembar cek Bank Sumut nomor CJ868665;
- Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 18 Oktober 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1038 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)